

Abstraksi

Badriyah Nur Azizah : *Mekanisme Penentuan Mark up Pada Pembiayaan Murabahah Dalam meningkatkan Pendapatan Operasional di BMT El-Muawwanah 245 Sumedang.*

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa penentuan mark up pada pembiayaan murabahah masih sama seperti penentuan bunga pada kredit lembaga keuangan konvensional. Walaupun demikian pembiayaan murabahah di BMT El-Muawwanah masih menjadi pembiayaan yang paling dipilih nasabah sehingga menjadi penyumbang pendapatan operasional terbesar.

Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah dan penentuan mark up, serta untuk mengetahui strateg BMT El-Muawwanah dalam meningkatkan pendapatannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif*. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menafsirkan data-data yang ada terkait dengan penentuan mark up pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan operasional di BMT El-Muawwanah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan yang diperoleh dari sumber data primer (manager serta staf BMT El-Muawwanah) dan sumber data sekunder (buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti). Pengolaan datanya dengan cara meneliti dan menganalisis masalah-masalah yang diteliti.

Dalam pemberian pembiayaan murabahah, BMT El-Muawwanah menentukan beberapa tahapan. Berikut tahapan yang harus dipenuhi oleh calon pembiayaan diantaranya: menjadi anggota, mengajukan permohonan, bersedia di survey, persetujuan pembiayaan, jaminan/agunan, pencairan, dan monitoring. Penentuan mark up pembiayaan murabahah didasarkan pada beberapa hal diantaranya jenis barang yang dijual, biaya operasional, keuntungan yang diharapkan, dan lamanya pembayaran. Kemudian untuk meningkatkan pendapatannya, BMT El-Muawwanah melakukan usaha-usaha seperti memperbaiki pelayanan pada nasabah, pemasaran dan pengawasan pada nasabah.

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa walaupun kelebihan antara harga pokok dan harga pengembalian pada pembiayaan murabahah lebih besar dibandingkan jika menggunakan bunga konvensional tetapi pembiayaan murabahah tetaplah berbeda dengan kredit konvensional karena pada pembiayaan murabahah BMT terlebih dahulu memperoleh barang untuk dijual kembali yang dalam prosesnya BMT menanggung resiko yang mungkin terjadi antara waktu pembelian dan penjualan kembali.